



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**GEDUNG KARYA LANTAI 18 S.D. 21**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA 10110

TELP: 3813008, 3505006, 3813269, 3447017, 3842440  
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TELP: 3844492, 3458540  
FAX : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : AL.103/2000/33291/40721/26 Jakarta, 21 Mei 2026  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Yth. Kepada  
Direktur Utama  
PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA  
Jl. Raya Tanjung Barat No. 7 Pasar Minggu  
di  
Jakarta Selatan - 12510

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 345/PMWP/MKT/05-26 tanggal 19 Mei 2026 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :
  - a. Nama Kapal : PAN MARINE - 2
  - b. Nomor Pendaftaran : 1983 Ba No. 6072/L
  - c. Type : KAPAL PENGANGKUT PEKERJA / CREW BOAT
  - d. Isi Kotor (GT) / Bobot Mati (DWT) : 141.00 / 45.00
  - e. Tenaga Penggerak (HP) : DETROIT DIESEL 3 x 539 HP / 510.00
  - f. Kapasitas Angkut : 0.00
  - g. Status Kepemilikan Kapal : Milik
  - h. Pelabuhan Singgah / Terminal : Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Marunda, Kepulauan Seribu, Muara Baru, Merak, Bojonegara, Cilegon, Cirebon, Balongan, Pamanukan, Panjang, Pelabuhan Ratu, Labuhan Meringgai, Tanjung Perak, Tuban, Lamongan, Gresik, Telaga Biru, Kalianget, Branta, Banyuwangi/Tanjung Wangi, Sumenep, Madura, Probolinggo/Tanjung Tembaga, Arjuna, Java
  - i. Urgensi : Menunjang Kegiatan Off Shore
  - j. Nomor dan Tanggal SIUPAL / SIOPSUS : B XXV-1187/AL.58 Tanggal 26 Maret 2002
  - k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : AL.005/2000/2113/1756/19 Tanggal 21 Mei 2019
3. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
  - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
  - b. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
  - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
  - e. Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara).
  - f. Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
  - g. Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
  - h. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.
4. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 25 Mei 2026 s.d 25 Agustus 2026.
5. Demikian disampaikan, surat ini dapat digunakan oleh instansi lain bagi yang membutuhkan.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT  
U.b  
KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM  
NEGERI

Ttd

Ciptadi Diah Prihandoyono, ST, MT.  
NIP. 19701218 199803 1 002